

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban Para Tergugat adalah membayar lunas dan seketika hutangnya sebesar Rp 77.149.355,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan membayar biaya perkara. Bentuk tanggung jawab atas kewajiban debitur apabila tidak diletakkan Hak Tanggungan pada objek jaminan pada Putusan Nomor 3/Pdt.G.S./2024/PN.Mjl adalah debitur dapat bertanggung jawab secara sukarela melunasi hutangnya dengan menjual hartanya, apabila pembayaran secara sukarela tidak dilakukan maka tanggung jawab debitur terletak pada sikap tidak menghalang-halangi hartanya disita untuk melunasi hutangnya. Jika pada akhirnya kreditur menggunakan hak yang diberikan majelis hakim untuk menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan mendaftarkannya di kantor pertanahan sehingga objek jaminan dapat dibebankan Hak Tanggungan, maka bentuk tanggung jawab debitur adalah dengan tidak menghalang-halangi proses penyitaan dan pelelangan pada objek jaminan yang diletakkan Hak Tanggungan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak tuntutan sita jaminan dan pengosongan objek jaminan menurut penulis sudah tepat. Kedua tuntutan Penggugat yang ditolak oleh majelis hakim ini dikarenakan Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan dan pada objek

jaminan tidak diletakkan Hak Tanggungan. Berdasarkan Pasal 227 dan 226 HIR sita jaminan harus didahului oleh permohonan. Tuntutan pengosongan yang ditolak oleh majelis hakim didasarkan pada objek yang tidak diletakkan sita jaminan, serta jaminan kebendaan yang ada pada Para Tergugat dan pokok gugatan sederhana yang diajukan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

B. Saran

1. Perlunya pemahaman mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi antara kreditur dan debitur yang melakukan perjanjian kredit agar dapat meminimalisir kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
2. Pihak kreditur yaitu bank sebelum melakukan perjanjian kredit dengan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) perlu mempertimbangan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sangat mempengaruhi kedudukan kreditur apabila terjadi wanprestasi.